

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6217.59/EXT-MUTU/IX/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : KELOMPOK WONOGIRI 2024
2. UD Aji Santoso : Dukuh Sumur RT 02 RW 09 Desa Purorejo Kec. Karangtengah, Kab. Wonogiri
UD Berkah Pinus : Dukuh Pundung RT 01 RW 05 Desa Hargosari Kec. Tirtomoyo Kab. Wonogiri
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-841
 - Masa Berlaku : 06 September 2024 – 05 September 2030
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 19 – 22 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **KELOMPOK WONOGIRI 2024** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 06 September 2024



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 320.3/SKEP-MUTU/IX/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA KELOMPOK WONOGIRI 2024
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : SP. 003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2024, tanggal 6 August 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kegiatan XII KLHK, dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** KELOMPOK WONOGIRI 2024 dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada KELOMPOK WONOGIRI 2024 dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-841, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 06 September 2024 sampai dengan 05 September 2030.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK WONOGIRI 2024
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 06 September 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Zendy Wardana
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	Kelompok Wonogiri 2024
b. Alamat Kantor	:	UD Aji Santoso : Dukuh Sumur RT 02 RW 09 Desa Purorejo Kec. Karangtengah, Kab. Wonogiri UD Berkah Pinus : Dukuh Pundung RT 01 RW 05 Desa Hargosari Kec. Tirtomoyo Kab. Wonogiri
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB UD Berkah Pinus / Purwanto : 1807240088414 NIB UD Aji Santoso / Sumardi : 2503230036754
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	UD Berkah Pinus / Purwanto : Pengggajian = 1.900 m3/tahun UD Aji Santoso / Sumardi : Pengggajian = 1.900 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	UD Aji Santoso : Dukuh Sumur RT 02 RW 09 Desa Purorejo Kec. Karangtengah, Kab. Wonogiri UD Berkah Pinus : Dukuh Pundung RT 01 RW 05 Desa Hargosari Kec. Tirtomoyo Kab. Wonogiri

g. Pengurus Perusahaan	:	UD Berkah Pinus : Purwanto UD Aji Santoso : Sumardi
h. Nama MR Auditee	:	UD Berkah Pinus : Purwanto UD Aji Santoso : Sumardi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Aug-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Aug-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Wonogiri, 19/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Wonogiri 2024. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19/08/2024 s/d 21/08/2024	
Pertemuan Penutupan	Wonogiri, 21/08/2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok Wonogiri 2024.</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Depok, 06/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Kelompok Wonogiri 2024 "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS :</p> <p>UD Berkah Pinus/Purwanto NIB : 1807240088414 Nama Pelaku Usaha : Purwanto Alamat : Pundung, Desa/Kelurahan Hargosari, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah Nomor telepon : 081931382141 Skala Usaha : Usaha Mikro KBLI : 16101 (Industri Penggajian Kayu) Tingkat risiko : rendah Status : Terbit</p> <p>UD Aji Santoso/Sumardi NIB : 2503230036754 Nama Pelaku Usaha : Sumardi Alamat : Sumur, Desa/Kelurahan Purwoharjo, Kec. Karangtengah, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah Email : udajisantoso@gmail.com Skala Usaha : Usaha Mikro KBLI : 16101 (Industri Penggajian Kayu) Tingkat risiko : rendah Status : Terbit</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB Kelompok Wonogiri 2024 telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor</p> <p>UD Berkah Pinus/Purwanto NIB : 1807240088414, 18/07/2024 dengan identitas : Nomor KBLI 16101</p> <p>UD Aji Santoso/Sumardi NIB : 2503230036754, 25/03/2023 dengan identitas : Nomor KBLI 16101</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : UD Berkah Pinus/Purwanto 21.410.394.7-532.000 UD Aji Santoso/Sumardi 40.358.969.0-532.000 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.															
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Kelompok Wonogiri 2024 adalah Kelompok Industri Penggergajian Kayu yang telah dilengkapi SPPL.															
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan untuk SPPL															
Verifier f. BPBH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Anggota</th> <th>Penanggungjawab</th> <th>Kegiatan</th> <th>KBLI</th> <th>Kapasitas/tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UD Berkah Pinus</td> <td>Purwanto</td> <td>Penggergajian Kayu</td> <td>16101</td> <td>1.900 m3</td> </tr> <tr> <td>UD Aji Santoso</td> <td>Sumardi</td> <td>Penggergajian Kayu</td> <td>16101</td> <td>1.900 m3</td> </tr> </tbody> </table>	Anggota	Penanggungjawab	Kegiatan	KBLI	Kapasitas/tahun	UD Berkah Pinus	Purwanto	Penggergajian Kayu	16101	1.900 m3	UD Aji Santoso	Sumardi	Penggergajian Kayu	16101	1.900 m3
Anggota	Penanggungjawab	Kegiatan	KBLI	Kapasitas/tahun													
UD Berkah Pinus	Purwanto	Penggergajian Kayu	16101	1.900 m3													
UD Aji Santoso	Sumardi	Penggergajian Kayu	16101	1.900 m3													
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan secara manual kepada cabang Dinas Kehutanan wilayah XI.															
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu																	
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah																	
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Kelompok Wonogiri 2024 tidak terdaftar sebagai importir.															
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok																	
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok																	
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok dengan nama Kelompok Wonogiri 2024 yang dibentuk tanggal 05/06/2024.															
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya																	
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah																	
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen	Memenuhi	<i>Kelompok Wonogiri 2024 (UD Berkah Pinus dan UD Aji Santoso) selama periode audit (Mei sd Juli 2024) belum terdapat kegiatan pengolahan kayu, namun Perusahaan</i>															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pembayaran (kuitansi/bukti transfer).		<p><i>dalam membeli kayu telah dan akan dilengkapi dengan dokumen pembayaran yaitu kwitansi pembelian.</i></p> <p>Dalam perkembangannya Kelompok Wonogiri 2024 telah terdapat realisasi penerimaan kayu bulat pada masing-masing anggota yang dilengkapi dengan SAKR dan dokumen pembayaran (kuitansi)</p>
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	<p><i>Kelompok Wonogiri 2024 (UD Berkah Pinus dan UD Aji Santoso) selama periode audit (Mei sd Juli 2024) belum terdapat kegiatan pengolahan kayu, namun Perusahaan dalam membeli kayu telah dan akan dilengkapi dengan dokumen angkutnya yaitu SAKR. Perusahaan telah melakukan simulasi dalam penerimaan kayu bulat</i></p> <p>Dalam perkembangannya Kelompok Wonogiri 2024 telah terdapat realisasi penerimaan kayu bulat pada masing-masing anggota yang dilengkapi dengan SAKR</p>
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<p>Kelompok Wonogiri 2024 (UD Berkah Pinus dan UD Aji Santoso) selama periode audit (Mei sd Juli 2024) belum terdapat kegiatan pengolahan kayu, namun Perusahaan dalam membeli kayu nantinya akan dilakukan pengecekan dalam kesesuaiannya antara dokumen angkut dengan realisasi bahan baku yang diterima yang dituangkan dalam form penerimaan bahan baku kayu bulat.</p> <p>Dalam perkembangannya Kelompok Wonogiri 2024 telah terdapat realisasi penerimaan kayu bulat pada masing-masing anggota yang dilengkapi dengan SAKR dan diterima dengan melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan</p>
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p><i>Kelompok Wonogiri 2024 (UD Berkah Pinus dan UD Aji Santoso) selama periode audit (Mei sd Juli 2024) belum terdapat kegiatan pengolahan kayu, namun Perusahaan dalam membeli kayu telah dan akan dilengkapi dengan dokumen angkutnya yaitu SAKR. Kelompok Wonogiri 2024 telah dilengkapi Ganis.</i></p> <p>Dalam perkembangannya Kelompok Wonogiri 2024 telah terdapat realisasi penerimaan kayu bulat pada masing-</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																																
		<p>masing anggota yang dilengkapi dengan SAKR, sebagaimana berikut</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th colspan="4">UD Berkah Pinus</th> <th colspan="4">UD Aji Santoso</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>Vol</th> <th>Jml Dok</th> <th>Pemasok</th> <th>Btg</th> <th>Vol</th> <th>Jml Dok</th> <th>Pemasok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="4">Jati</td> <td colspan="4">Jati</td> </tr> <tr> <td>May-24</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jun-24</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Jul-24</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Agust-24</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Sept-24</td> <td>144</td> <td>7,93</td> <td>1</td> <td>Marjono</td> <td>128</td> <td>6,84</td> <td>1</td> <td>Wirokromo</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>144</td> <td>7,93</td> <td>1</td> <td></td> <td>128</td> <td>6,84</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	UD Berkah Pinus				UD Aji Santoso				Btg	Vol	Jml Dok	Pemasok	Btg	Vol	Jml Dok	Pemasok		Jati				Jati				May-24	0	0,00	0	-	0	0,00	0	-	Jun-24	0	0,00	0	-	0	0,00	0	-	Jul-24	0	0,00	0	-	0	0,00	0	-	Agust-24	0	0,00	0	-	0	0,00	0	-	Sept-24	144	7,93	1	Marjono	128	6,84	1	Wirokromo	Total	144	7,93	1		128	6,84	1	
Bulan	UD Berkah Pinus				UD Aji Santoso																																																																													
	Btg	Vol	Jml Dok	Pemasok	Btg	Vol	Jml Dok	Pemasok																																																																										
	Jati				Jati																																																																													
May-24	0	0,00	0	-	0	0,00	0	-																																																																										
Jun-24	0	0,00	0	-	0	0,00	0	-																																																																										
Jul-24	0	0,00	0	-	0	0,00	0	-																																																																										
Agust-24	0	0,00	0	-	0	0,00	0	-																																																																										
Sept-24	144	7,93	1	Marjono	128	6,84	1	Wirokromo																																																																										
Total	144	7,93	1		128	6,84	1																																																																											
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	<i>Kelompok Wonogiri 2024 (UD Berkah Pinus dan UD Aji Santoso) selama periode audit (Mei sd Juli 2024) belum terdapat kegiatan pengolahan kayu, namun dari rencana RKOPHH bahan baku yang akan digunakan perusahaan adalah kayu Pinus dan kayu Sengon, dimana jenis tersebut tidak termasuk dalam CITES.</i>																																																																																
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	<i>Kelompok Wonogiri 2024 (UD Berkah Pinus dan UD Aji Santoso) selama periode audit (Mei sd Juli 2024) belum terdapat kegiatan pengolahan kayu, dan dari rencana RKOPHH tidak ada kegiatan dalam membeli kayu bongkaran.</i>																																																																																
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	<i>Kelompok Wonogiri 2024 (UD Berkah Pinus dan UD Aji Santoso) selama periode audit (Mei sd Juli 2024) belum terdapat kegiatan pengolahan kayu, dan dari rencana RKOPHH tidak ada kegiatan dalam membeli kayu limbah industri.</i>																																																																																
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Not Aplicable	<i>Kelompok Wonogiri 2024 (UD Berkah Pinus dan UD Aji Santoso) selama periode audit (Mei sd Juli 2024) belum terdapat kegiatan pengolahan kayu, dan dari rencana RKOPHH terlihat pembelian akan ditujukan ke hutan rakyat yang menggunakan DHH dan Perhutani yang telah ber SLK (Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah EQC-PHL-040; 18 valid May 2021 - 17 May 2027 dan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur EQC-PHL-</i>																																																																																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		041; 18 valid May 2021 - 17 May 2027). Untuk bahan baku kayu rakyat Kelompok Wonogiri 2024 telah membuat simulasi dalam pemeriksaan terhadap pemasok sampai dengan lokasi tebang
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Kelompok Wonogiri 2024 tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Kelompok Wonogiri 2024 tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Kelompok Wonogiri 2024 tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Kelompok Wonogiri 2024 tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Kelompok Wonogiri 2024 tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Kelompok Wonogiri 2024 tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Kelompok Wonogiri 2024 tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Kelompok Wonogiri 2024 tidak terdaftar sebagai importir.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Kelompok Wonogiri 2024 tidak terdaftar sebagai importir.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Kelompok Wonogiri 2024 (UD Berkah Pinus dan UD Aji Santoso) selama periode audit (Mei sd Juli 2024) belum terdapat kegiatan pengolahan kayu, namun perusahaan telah memiliki sistem apabila terdapat proses penggergajian kayu hasil dari olahan tersebut akan dibuat tally yang berisikan informasi asal kayunya (nama pemasok dan tanggal kedatangan bahan baku).
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Kelompok Wonogiri 2024 (UD Berkah Pinus dan UD Aji Santoso) selama periode audit (Mei sd Juli 2024) belum

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
		<i>terdapat kegiatan pengolahan kayu. Sehingga untuk produksi selama periode audit adalah nihil atau 0 m3.</i>												
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Not Aplicable	<i>Kelompok Wonogiri 2024 (UD Berkah Pinus dan UD Aji Santoso) selama periode audit (Mei sd Juli 2024) belum terdapat kegiatan pengolahan kayu. Sehingga untuk produksi selama periode audit adalah nihil atau 0 m3, menunjukkan kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan dengan izin usaha.</i>												
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	<i>Kelompok Wonogiri 2024 (UD Berkah Pinus dan UD Aji Santoso) selama periode audit (Mei sd Juli 2024) belum terdapat kegiatan pengolahan kayu, dan dari rencana RKOPHH tidak ada kegiatan dalam membeli kayu lelang.</i>												
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>Mutasi</th> <th>Realisasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penerimaan</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Produksi</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Penjualan</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.</p>	Keterangan	Mutasi	Realisasi	Penerimaan	0,00	0,00	Produksi	0,00	0,00	Penjualan	0,00	0,00
Keterangan	Mutasi	Realisasi												
Penerimaan	0,00	0,00												
Produksi	0,00	0,00												
Penjualan	0,00	0,00												
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)														
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	<i>Selama periode audit Kelompok Wonogiri 2024 tidak melakukan jasa.</i>												
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	<i>Selama periode audit Kelompok Wonogiri 2024 tidak melakukan jasa.</i>												
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	<i>Selama periode audit Kelompok Wonogiri 2024 tidak melakukan jasa.</i>												
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	<i>Selama periode audit Kelompok Wonogiri 2024 tidak melakukan jasa.</i>												
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	<i>Selama periode audit Kelompok Wonogiri 2024 tidak melakukan jasa.</i>												
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik														
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik														
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	<i>Selama periode audit Kelompok Wonogiri 2024 belum melakukan kegiatan penjualan, namun perusahaan telah membuat simulasi dalam penjualan yang nantinya akan dibuatkan Nota Perusahaan.</i>												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Kelompok Wonogiri 2024 dalam kegiatan industrinya tidak melakukan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Kelompok Wonogiri 2024 dalam kegiatan industrinya tidak melakukan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Not Aplicable	Kelompok Wonogiri 2024 dalam kegiatan industrinya tidak melakukan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Kelompok Wonogiri 2024 dalam kegiatan industrinya tidak melakukan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Kelompok Wonogiri 2024 dalam kegiatan industrinya tidak melakukan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	<i>Kelompok Wonogiri 2024 masih dalam tahap assessment SVLK dan belum berhak menggunakan Tanda SVLK.</i>
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<i>Tersedia pedoman/prosedur K3 yang dibuat pada agustus 2024 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.</i>
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<i>Hasil verifikasi dokumen pelaksanaan K3 dan observasi lapangan di sekitar pabrik Kelompok Wonogiri 2024 menunjukkan adanya implementasi K3 dengan tersedianya kelengkapan peralatan K3, meliputi Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Pelindung Diri (APD), Kotak P3K, dan pemasangan sejumlah rambu-rambu K3, dan jalur evakuasi serta penetapan lokasi titik kumpul pada kondisi darurat.</i>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<i>Hasil verifikasi menunjukkan tersedianya catatan kecelakaan kerja di Kelompok Wonogiri 2024 yang terdokumentasi setiap bulannya. Adapun informasi yang tercantum didalam dokumen Catatan Kecelakaan Kerja meliputi : Bulan/Tahun, Nomor, Tanggal Kejadian, Kronologi, Penanganan, Usaha Pencegahan.</i>
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<i>Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan Perusahaan dari pimpinan pada agustus 2024 yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.</i>
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	<i>Untuk karyawan Kelompok Wonogiri 2024 (UD Berkah Pinus dan UD Aji Santoso) masing-masing berjumlah 5 orang dan 4 orang sehingga tidak diwajibkan untuk membuat Peraturan Perusahaan.</i>
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<i>Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.</i>
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<i>Terdapat Surat Pernyataan tidak terdapat diskriminasi pada masing-masing anggota Kelompok Wonogiri 2024</i>
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di Kelompok Wonogiri 2024 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian Kelompok Wonogiri 2024 dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
 Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan